
Peran Pemerintah Aceh Dalam Mendukung Standarisasi Kopi Menurut Konsep *Value Chain Governance*

Wais Alqarni¹, Farnanda², Said Hamzali³

¹Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unsyiah

²Magister Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM

³PSDKU Universitas Syiah Kuala Gayo Lues

(Corresponding author: waisalqarni@unsyiah.ac.id)

Received: 11 December 2020; Accepted: 30 December 2020; Published: 31 December 2020

Abstrak

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi kopi yang bercita rasa tinggi. Komoditi ini menjadi banyak memberikan kontribusi dalam perolehan devisa kepada negara. Peneliti menarik melihat Peran Pemerintah Aceh Dalam Mendukung Standarisasi Kopi Menurut Konsep *Value Chain Governance*. Sampel penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dengan referensi yang kuat dan bisa dipertanggung jawabkan. Adapun konsep yang penulis gunakan dalam melihat standarisasi tersebut adalah konsep *Governance of Value Chain* dengan berfokus pada *rule-keeping* dan *rule-making*, yang di dalamnya terdapat peran pemerintah dan juga pihak swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga variasi peran pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dengan belum bersinerginya ketiga lembaga tersebut dalam melakukan peran untuk standarisasi ekspor kopi. Ini juga yang mengakibatkan belum maksimalnya pendapatan daerah dari hasil ekspor kopi.

Kata kunci: Peran Pemerintah; *Value Chain Governance*; Ekspor; Kopi

Abstract

The province of Aceh is one of provinces in Indonesia that have the potential coffee high flavor. Commodity this be contributed a lot in foreign exchange earnings to the state. Researchers interesting look at the Role of the Government of Aceh In Support of the Standardization of Coffee According to the Concept of Value Chain Governance. Sample this research was conducted by means of literature with strong references and can be accounted for. As for the concept that the authors use in view of standardization is the concept of Governance of the Value Chain with focus on rule-keeping and rule-making, that in it there is the role of the government and also private parties. The results showed that the three variations of the role of government (executive, legislative and judicial) has not been running optimally. It is seen with yet the synergy of the three institutions in performing the role for the standardization of the export of coffee. This also resulted in not maximum revenue from the proceeds of coffee exports.

Keywords: Role of Government; *Value Chain Governance*; Export; Coffee

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi kopi yang bercita rasa tinggi. Komoditi ini juga merupakan salah satu komoditi ekspor yang memberikan kontribusi dalam perolehan devisa negara dan merupakan salah satu komoditi unggulan provinsi Aceh. Saat ini Provinsi Aceh tergolong salah satu daerah produsen kopi Arabika dan Robusta di Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan besarnya jumlah devisa negara rata-rata 55 juta US\$ per tahun atau setara dengan 7,7 Triliun (Serambi Indonesia, 2020). Ini angka yang sangat fantastis, apalagi terus dikembangkan setiap tahunnya.

Dari tiga varian kopi yang ada di Aceh, Kopi Arabika merupakan komoditas yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Walaupun varian kopi Robusta dan luwak juga memiliki nilai jual, akan tetapi tidak sebanyak varian kopi Arabika. Komoditi ini juga memberikan lapangan kerja yang memadai, sebagai sumber bahan mentah industri, dan sebagai penyumbang devisa negara melalui kegiatan ekspor. Di Aceh sendiri, pusat kopi Arabika terdapat di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Salah satu keunggulan kopi Arabika Gayo karena sudah tersertifikasi

Indikasi Geografi (IG Kopi Gayo) sejak tahun 2010 (Sinar Tani, 2020).

Jika mengacu pada data BPS Aceh (2019), jumlah produksi kopi dari wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah adalah 64.177 ton/tahun. Keseluruhan total produksi tersebut, dari luas produksi dan prduktivitas kopi arabika di Kabupaten Bener Meriah untuk tanaman belum menghasilkan (TBM) sebanyak 6.591 hektar. Sedangkan Tanaman Menghasilkan sebanyak 34.428 hektar, serta tananan tua rusak (TTR) sebanyak 5.252 hektar. Sedangkan untuk Kabupaten Aceh Tengah, luas tanam yang belum menghasilkan sebanyak 2.457. Luas tanam menghasilkan 42.129. sedangkan luas tanaman tua/rusak sebanyak 4.779 (BPS Aceh, 2019).

Dari data di atas sangatlah terlihat bahwa produsen kopi arabika di wilayah Aceh di dominasi wilayah Dataran Tinggi Gayo. Hal tersebut dikarenakan perkebuna kopi arabika terletak di atas ketinggian yang sangat ideal, sesuai dengan pendapat Ellyanti dkk (2012) yang menyatakan bahwa ketinggian ideal untuk penanaman kopi antara 900-1.700 mdpl. Besarnya produksi kopi Arabika di Aceh dipicu oleh harga jual kopi Arabika lebih baik dari harga Kopi Robusta (Sari dkk, 2013). Sebaran tanaman kopi Arabika dijelaskan pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1.
Luas Areal, Jumlah Produksi Kopi, dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah

No	Kab/Kota	Luas Total (Ha)	Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)
1	Aceh Tengah	49.366	33.039	38.685
2	Bener Meriah	46.271	31.138	33.352
		95.637	64.177	72.037

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tahun 2019 (diolah)

Prospek kopi Arabika ke depan sangatlah menjanjikan, karena permintaan pasar internasional terhadap kopi Arabika terus meningkat. Adapun tujuan utama kopi Arabika ini adalah Amerika, beberapa negara di Eropa, dan juga Asia (Praza, 2017). Bahkan beberapa waktu yang lalu Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam Kumparan (2020) saat melakukan pelepasan 73,2 ton biji kopi gayo yang akan di ekspor ke luar negeri, meminta para pelaku usaha agar dapat memperluas jaringan perdagangan ke negara-negara lain selain Amerika dan Eropa. Seperti Amerika Latin, Afrika, dan memperkuat di ranah Asia.

Menyadari akan pentingnya ekspor kopi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena ekspor saat ini sudah menjadi salah satu cara menyediakan barang kepada orang diseluruh dunia (Baldwin, 2012) khususnya untuk mendongrak pendapatan daerah Aceh, maka penulis ingin melihat bagaimana Peran Pemerintah Aceh dalam Mendukung Standarisasi Kopi Menurut Konsep *Value Chain Governance*.

Seperti yang kita ketahui, peran pemerintah sangatlah diperlukan dalam hal ini. Ini dikarenakan pemerintah punya kewajiban dalam hal bagaimana memikirkan dan mendorong sekuat mungkin GVC untuk peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (Elms dan Low, 2013), dan bisa berkembang karena mereka punya cara untuk memaksakan kepada masyarakatnya, dalam hal ini bertujuan positif.

Jangkauan dari *chain power* ini berkaitan dengan ukuran relatif dari firma tertentu dalam sebuah chain. Secara umum, semakin besar suatu firma maka semakin berpengaruh pula perannya (Kaplinsky dan Morris, 2000). Begitu juga dalam pemerintah, semakin besar *power* yang dimiliki pemerintah, maka akan semakin besar pula pengaruhnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian terkait bagaimana peran pemerintah Aceh dalam mendukung standarisasi kopi menurut konsep *Value Chain Governance*? Bisa terjawab.

METODE PENELITIAN

Adapun metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode *library research*. Dimana bahan rujukan yang penulis dapatkan lebih banyak bersumber dari bahan bacaan. Data pustaka sendiri tetap andal untuk menjawab persoalan penelitian ini. Karena perpustakaan merupakan tambang emas yang sangat kaya untuk riset ilmiah bahkan banyak informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan orang lain, berupa laporan hasil penelitian atau laporan-laporan resmi, buku-buku yang tersimpan dalam perpustakaan tetap dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Konsep *Value Chain Governance* yang penulis gunakan ini berdasarkan tulisan yang ditulis oleh Kaplinsky and Morris (2000). Di dalam menguraikan konsep-konsep tersebut, mereka menyebutnya sebagai *rule-keeping* dan *rule-making*, yang mana di dalamnya ada peranana pemerintah dan juga pihak swasta. Untuk pihak pemerintah Mereka membagikan *governance* kepada tiga bagian, yaitu; (i) *Legislative Governance*, (ii) *Executive Governance*, (iii) *Judicial Governance*.

Legislative governance adalah suatu badan deliberatif pemerintah yang

memiliki kewenangan membuat hukum atau peraturan-peraturan yang bisa mengikat seluruh warga negara Indonesia. Dalam pembahasan ini, Kaplinsky and Morris (2000) lebih menjelaskan kepada legislatif yang berperan besar membuat standarisasi untuk suatu produk, yang itu berguna untuk menjadi acuan dalam hal perdagangan di tingkat domestik maupun global.

Adapun *executive governance* adalah sebuah badan yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang (Budiardjo, 2008). Dalam hal standasisasi produk, pihak eksekutif lebih bertitik pada membantu para pedagang atau para investor dalam hal memberikan pemahaman yang jelas dan lugas tentang suatu aturan.

Sedangkan *judicial governance* adalah kekuasaan negara untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang (Hadi, 2013). Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan antara legislatif dan eksekutif. Disini, bisa terlihat bahwa, bukan berarti orang yang membuat hukum atau aturan bisa begitu saja melanggar aturan. Oleh karena itu, yudikatif ini menjadi alarm pengingat untuk mereka-mereka yang sering melanggar suatu aturan.

Umumnya, apa yang dijelaskan oleh Kaplinsky and Morris (2000) di atas, sangatlah berfokus kepada produksi suatu produk. dan salah satu hal yang dibahas di dalamnya adalah standarisasi produk. pembahasan-pembahsan dalam tulisan mereka sangatlah tertuju kepada pembangunan ekonomi suatu negara. Karena dengan demikian, akan berpengaruh kepada masyarakat yang hidup di negara tersebut.

Sedangkan fungsi dan keikutsertaan pemerintah, lebih kepada efisiensi waktu. Karena pemerintah memiliki power yang kuat hampir di banyak bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan lain-lain.

Untuk menjelaskan bagaimana Peran Pemerintah Aceh dalam Mendukung Standarisasi Kopi Menurut Konsep *Value Chain Governance*, penulis mencoba melihat keterkaitan dan saling bekerjasamanya antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut penulis, hal ini sangatlah penting dilakukan agar standarisasi tidak hanya sebatas peraturan tertulis saja (legislatif). Akan tetapi harus dijalankan (eksekutif), dan untuk memastikan suatu aturan itu berjalan dibutuhkan kontrol dan pengawasan yang dilakukan oleh (yudikatif).

Peran Legislatif Dalam Standarisasi

Standarisasi adalah suatu proses untuk merumuskan, menetapkan, menerapkan serta merevisi suatu standar yang telah dilakukan secara tertib melalui kerjasama dengan pihak yang berkepentingan (Nasional, 2009). Standar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses atau sebuah metode.

Standarisasi itu sendiri memiliki dua tingkatan. Ada International Organization for Standardization (ISO) (Nasional, 2009) dan juga Standarisasi Nasional atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama Standar Nasional Indonesia (SNI). Masing-masing standarisasi ini memiliki tingkat kerumitan tersendiri. Hampir bisa dipastikan, standarisasi internasional lebih rumit dari pada standarisasi yang ada di Indonesia. Walaupun memang, banyak standarisasi Internasional yang tidak cocok untuk diterapkan oleh orang-orang Indonesia.

Dalam pemerintah Aceh, peran lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) menjadi sangat penting untuk bisa menghasilkan produk kopi yang

berkualitas. Ini guna mendapatkan nilai tambah produk kopi, terutama varian Arabika. Selain itu, peran legislatif Aceh dalam membuat standarisasi juga sangat penting untuk berkolaborasi dengan standarisasi internasional. Seperti produksi kopi yang mengharuskan penanaman dengan tidak menggunakan pestisida, melainkan dengan pupuk organik, perawatan juga harus baik. Hal ini kemudian yang harus diperhatikann oleh pemerintah daerah untuk bisa mengekspor kopi ke mancanegara. Karena peran pemerintah dalam hal membuat suatu keputusan sangatlah berpeluang untuk keberhasilan *Governance of Value Chain* (Fernandez-Stark dkk, 2011).

Karena, dengan Aceh mengikuti standarisasi internasional untuk produk kopi, akan menjadikan kopi Aceh layak untuk bersaing di kancah global, karena memang sudah dibuat aturan tertentu untuk bisa diikuti siapapun yang ingin bersaing di kancah internasional. Dengan demikian akan menjadikan semua orang atau semua negara bisa ikut bersaing tanpa takut terkalahkan sebelum kompetisi dimulai (De Vries dan Slob, 2006). Oleh karena itu, standarisasi tersebut akan memberikan beberapa macam keuntungan. Seperti :

1. Orientasi Pelanggan. Standarisasi memenuhi persyaratan pelanggan

dengan memberikan mutu produk atau jasa untuk kepuasan pelanggan kopi. Terutama mereka yang selama ini sudah menjadi penikmat kopi Aceh, seperti Amerika, Jepang, Taiwan, Cina dan lainnya.

2. Keuntungan Pasar. Perusahaan atau produk yang telah memiliki sertifikat ISO dapat diterima oleh semua pelanggan di pasar domestik maupun internasional. Sehingga kopi yang dipasarkan oleh pemerintah Aceh tersebut akan menguntungkan para petani kopi dan juga menambah pendapatan daerah Aceh, selain adanya penambahan devisa negara untuk negara Indonesia.
3. Pengakuan. ISO akan memberikan pengakuan khusus terhadap perusahaan dan produk, sehingga membawa persepsi pembeli pada tingkat yang lebih tinggi. Hal ini pula yang kini dirasakan oleh pemerintah Aceh, dimana brand “kopi Gayo” menjadi pengakuan banyak kalangan dari banyak negara. Ini tidak terlepas ari standar yang ditetapkan untuk benih yang ditanam. Sehingga bisa menghasilkan kopi yang berkualitas dan bercita rasa tinggi.

4. Kepercayaan. ISO menciptakan kepercayaan manajemen terhadap mutu produk atau jasa yang dihasilkan kepada pelanggan mengenai kemampuan perusahaan yang dalam hal ini adalah kemampuan pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari semakin menambahnya kepercayaan para pelanggan kopi Aceh di pasar global dengan semakin meningkatnya jumlah ekspor kopi. Ini terlihat dari total nilai ekspor kopi Arabika dari Dataran Tinggi Gayo ke Amerika dan Eropa sekitar 20 kontainer dengan volume 18-19,2 ton per kontainer. Ditaksir nilai untuk masing-masing kontainer tersebut sekitar Rp 1,5 miliar sampai 1,6 miliar (Kontan, 2020). Meski ditengah pandemi, namun tetap diminati.
5. Konsistensi Mutu. ISO membantu memelihara konsistensi mutu produk atau jasa. Varian kopi yang ada di Aceh terutama Arabika sudah tampil konsistensi dengan produknya yang mendunia, sehingga tidak perlu diragukan lagi akan aroma dan cita rasa kopi Aceh Gayo. Oleh karenanya, untuk mengasikkan mutu kopi yang nikmat dan berkualitas terbaik, para petani kopi Gayo melakukan olahan biji kopi secara basah (semi wash processing) (Wahyuni dkk, 2013).
6. Aspek Legal. Secara resmi telah diterima banyak negara. Ini terbukti dengan banyaknya kopi Aceh di ekspor ke berbagai macam negara, seperti Amerika Serikat, Swedia, Kanada, Jepang, Taiwan, Cina, dan lainnya. Ini membuktikan, dengan bekerjasama antara ISO dengan pihak legislatif Aceh akan berdampak positif untuk ekspor produk kopi Aceh di pasar mancanegara. Ini tidak terlepas karena adanya legalitas perusahaan yang melakukan ekspor kopi atau biji kopi ke mancanegara. Oleh karena itu, legalitas suatu perusahaan dalam kegiatan bisnis menjadi penting (Fitriani, 2017)
7. Peningkatan Produktivitas. Standarisasi dapat meningkatkan produktifitas organisasi dengan penggunaan material, teknik, dan sumber daya yang efektif. Menurut Prasetyo (2017) Sandardisasi sangat dibutuhkan karena memiliki peranan penting dan strategis agar meningkatkan daya saing serta

mengenyot pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun nasional.

8. Meningkatkan Unjuk Kerja Keuangan. Dengan berkurangnya biaya mutu, maka produktifitas meningkat, dan pendapatan daerah juga meningkat. Dengan demikian, pemerintah provinsi Aceh akan menikmati hasil dari peningkatan laba dari ekspor kopi.
9. Terdokumentasi. Sistem dokumentasi untuk produk kopi, kegiatan dan operasional dalam penjualan produk kopi bisa terlihat grafiknya sepanjang tahun. Ini akan memudahkan pemerintah dalam mengevaluasi sejauh mana tingkat produktifitas dan tingkat laba yang diperoleh pemerintah dari penjualan produk kopi.
10. Kemampuan Organisasi. ISO menunjukkan kemampuan organisasi perusahaan untuk mencapai mutu atau kualitas produk. Dalam hal ini peranan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dan didukung guna mencapai hasil yang maksimal dalam transaksi produk unggulan kopi di Aceh.

Peran Eksekutif Dalam Standarisasi

Walaupun standarisasi lebih banyak bertitik kepada legislatif, tidak menutup kemungkinan untuk kemudian menghadirkan eksekutif dalam membantu menjalankan standarisasi yang telah diputuskan. Eksekutif dalam proses standarisasi memiliki peranan yang juga tidak kalah penting dengan legislatif. Misalnya, upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kendali pemerintah. Apa yang pemerintah lakukan, akan terlihat kualitas suatu lembaga eksekutif (Wibowo dan Prasetya, 2012).

Untuk hal yang sifatnya teknis di lapangan, biasanya pihak eksekutif lebih memahami. sehingga segala macam persoalan, kelemahan, permasalahan, akan segera bisa ditemukan pangkal masalahnya, yang kemudian akan dicarikan solusi untuk mengatasi permasalahan. Intinya adalah, bagaimana pemerintah memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk warganya, yang kemudian ikut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara.

Ada beberapa peran pemerintah yang dilakukan demi berjalannya proses standarisasi, tanpa menghentikan peran yang lain yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh. Seperti yang

pernah dikatakan Manurung (2006) bahwa dalam upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pembinaan.

Standarisasi yang sudah ditentukan oleh legislatif akan berjalan dengan adanya pembinaan yang jelas dan dilakukan secara konsisten. Pembinaan itu berupa :

- a. Kelembagaan dan manajemen dengan menggunakan sistem dan prosedur organisasi yang baku. Hal ini bermaksud untuk menggunakan sistem yang telah disepakati bersama legislatif dalam rangka mempercepat terjadinya proses standarisasi kopi Aceh.
- b. Peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan serta memberikan transfer pengetahuan tentang mengelola dunia usaha. Pelatihan SDM sudah sangat sering dilakukan oleh pemerintah Aceh kepada para petani kopi dan juga kepada para pengusaha kopi. Seperti Rapat Koordinasi Forum Kopi Aceh (FKA) yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Aceh yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan pemerintah Gayo Lues pada tanggal 22/10/2015 yang lalu. Kegiatan ini dilakukan untuk

penguatan kelembagaan yayasan masyarakat perlindungan kopi Gayo serta sekaligus menindak lanjuti pendaftaran indikasi geografis (IG) Uni Eropa.

- c. Permodalan. Hal ini dilakukan dengan cara membantu akses permodalan untuk para petani kopi yang ada di Aceh. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerjasama pihak perbankan yang ada di wilayah Aceh.
- d. Distribusi/pemasaran. Dengan memberikan bantuan informasi pasar, mengembangkan jaringan distribusi. Seperti berpartisipasi dalam *The Nordic world of Coffe Gothenburg 2015* di Swedia, yang berhasil memfasilitasi ekspor kopi spesial gayo ke Hamburg, Jerman. Dengan demikian kopi adalah alat diplomasi yang membuat Aceh bisa lebih terkenal di mata dunia (Novialdi dan Rasanjani, 2020).
- e. Teknologi. Cara ini dilakukan dengan menggunakan inovasi dan alih teknologi. Di Aceh, salah satu pelatihan yang digunakan dengan menggunakan inovasi dibidang teknologi *E-Commerce*. Pelatihan terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

ini dilakukan untuk mendukung aktivitas pemasaran kopi Aceh yang langsung bisa dipasarkan oleh para petani kopi. Karena kopi Aceh sudah sangat dikenal di mancanegara. Kegiatan ini sendiri bekerjasama dengan Menteri Riset dan Teknologi.

Selain peran pemerintah secara formal, aktor non-formal (LSM/NGO) lokal dan internasional pun dilibatkan untuk membantu mempercepat program pemerintah. Di Aceh sendiri, ada beberapa NGO yang sudah sering melakukan pelatihan, memberikan pendampingan, penyuluhan kepada para petani kopi maupun kepada para pengusaha kopi seperti *International Organization for Migration (IOM)*, *Mercy Corp*, *Save Children*, *Conservation International (CI)*, dan *Lutheran World Relief*.

Dengan adanya kerjasama antara aktor formal (eksekutif) dengan aktor non-formal (LSM/NGO) akan semakin mempermudah pihak legislatif dalam mengevaluasi standarisasi. Karena, rantai kerjasama yang dilakukan sangatlah efektif. Oleh karena itu, sebagaimana yang diungkapkan Nurasa (2019) bahwa manajemen rantai pasok menjadi hal yang sangat strategis. Karena rantai pasok itu

meliputi seluruh aktivitas, termasuk kerjasama/kolaborasi.

Peran Yudikatif Dalam Standarisasi

Selain dua peran yang dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif, badan yudikatif pun memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Bayangkan saja, jikalau ada sebuah peraturan yang dibuat, kemudian peraturan itu disuruh jalankan oleh sekelompok orang, apakah peraturan tersebut akan benar-benar berjalan sebagaimana para pembuat kebijakan? Justru karena itulah, peran yudikatif sebagai pengawas sangat diperlukan guna menindak lanjuti segala penyalahgunaan, dan menghukum mereka yang melanggar kebijakan sesuai dengan qanun yang berlaku di provinsi Aceh. Kekuasaan kehakiman dalam konteks Indonesia adalah sebagai wujud menyelenggarakan peradilan yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Angkasa, 2017)

Dalam hal ini, badan yudikatif dalam membantu peran legislatif melakukan pengawasan terhadap biji kopi yang di syartkan oleh pihak kopi dunia supaya memiliki standar internasional, seperti tidak boleh adanya pestisida dalam pemuahan biji kopi. Ataupun dalam kopi luwak misalnya, peran yudikatif harus

mampu mengawasi proses penciptaan sebuah rasa dari kopi luwak maka dari itu perlu adanya pengawasan luwak. Luwak yang dirawat atau dipelihara adalah luwak yang produktif agar biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai tidak menimbulkan kerugian maka dari itu dicari luwak yang berumur 4-5 tahun, luwak yang berumur kurang dari 4-5 tahun ataupun lebih dari 4-5 tahun termasuk luwak yang tidak produktif.

Maka dari itu kesehatan luwak sangat diperhatikan dan untuk menunjang itu semua maka diperlukan sebuah pengawasan atau kontrol yang baik. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas di perkebunan adalah dengan mengecek setiap hari kesehatan luwak perkandang dengan melihat hasil dari buah kopi yang sudah dimakan, kopi luwak yang tiap hari dikumpulkan oleh petugas dan setelah itu ditimbang perkandang akan terlihat luwak yang produksinya sedikit, kemudian dicek kesehatannya.

Begitulah hal yang harus dilakukan oleh badan yudikatif dalam menjaga agar standarisasi yang dibuat oleh pihak legislatif bisa tercapai dengan maksimal. Bisa jadi, untuk memberikan kenyamanan kepada para petani kopi, harus ada pemberian *reward* kepada petani yang sukses menjalankan standar tersebut. begitu

juga sebaliknya, kepada para petani yang dengan sengaja tidak melakukan standar yang ditentukan, makan harus ada *punishment* untuk memberikan efek jera. Ini dilakukan semata-mata demi kepentingan petani untuk jangka panjang.

Sinergitas Pemerintah Demi Mewujudkan Kesejahteraan Petani Kopi

Kerjasama yang dilakukan antar badan tersebut (Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif) sangat berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dikarenakan, segala macam aturan yang diterapkan notabnya adalah untuk mensejahterakan para petani kopi yang ada di Aceh, bahkan tidak hanya tiga lembaga pemerintah tersebut, kerjasama dengan pihak swasta pun akan menjadikan petani kopi lebih mudah melakukan satu proses ke proses berikutnya. Salah satunya dengan melakukan *Public Private Partnership* (PPP) atau Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS), hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Rifai (2014).

Ini bisa kita lihat contoh di dua kabupaten yang ada di Aceh, Kesejahteraan petani kopi yang dihitung dengan menggunakan konsep Nilai Tukar Pendapatan Rumahtangga Petani (NTPRP) di Kabupaten Bener Meriah adalah 1,47 dan kabupaten Aceh Tengah sebesar 1,57

artinya bahwa besarnya pendapatan yang diperoleh masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran para petani (Artha, 2015)

Hal ini tidak terlepas dari peranan yang bersinergi antara tiga badan tersebut. walaupun belum terlalu maksimal, tetapi setidaknya sudah menuju ke arah kesejahteraan petani untuk masa depan. Untuk mewujudkan keseragaman ini, dituntut kepada para masing-masing badan tersebut supaya tidak mengedapkan ego masing-masing. Hal ini sangat rentan akan terjadinya konflik institusi yang berimbas kepada merosotnya jumlah penjualan kopi terutama untuk ekspor, yang kemudian berimplikasi terhadap menurunnya kesejahteraan petani kopi yang ada di Provinsi Aceh.

KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan di atas, terlihat bahwa peran masing-masing badan tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung suatu standarisasi yang lebih baik. Seperti keterlibatan legislatif dalam membuat standarisasi, keterlibatan para eksekutif dalam memberikan pendampingan kepada petani, dalam hal ini juga bekerjasama dengan para LSM/NGO, kemudian peran yudikatif yang tidak kalah penting dalam mengawal dan memberikan

reward dan *punishment* kepada para petani kopi yang mematuhi standar dan kepada yang tidak mematuhi standar.

Selain itu, hubungan kejahatan juga tidak bisa dilepaskan begitu saja dari keterkaitan tiga badan tersebut. Karena bagaimanapun sinergitas badan tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan para petani. Jikalau badan tersebut bersinergi, maka segala macam standarisasi, pembinaan, dan pengawasan akan berjalan secara maksimal, dan hal tersebut akan mendorong produksi kopi dan ekspor kopi. Apabila sinergitas tidak terjalin, maka segala macam standarisasi, pembinaan, dan pengawasan tidak berjalan secara maksimal, sehingga hal ini akan berdampak kepada penurunan produksi kopi dan juga penurunan terhadap ekspor kopi.

REFERENSI

- Angkasa, N. (2017). Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 1(1), 84-109.
- Artha, T. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Usaha Tani Kopi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tengah Dan Kabupaten Bener Meriah).
- Baldwin, R. E. (2012). *WTO 2.0: Global governance of supply-chain*

- trade (No. BOOK). Centre for Economic Policy Research.
- BPS Aceh. (2020). *Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2019*. Diambil dari <https://aceh.bps.go.id/publication/2019/08/16/c874b8b17e60e74da57b8501/provinsi-aceh-dalam-angka-2019.html>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- De Vries, H. J., & Slob, F. J. (2006). Best Practice in Company Standardization. *International Journal of IT Standards and Standardization Research (IJITSR)*, 4(1), 62-85.
- Ellyanti, E., Karim, A., & Basri, H. (2012). Analisis Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. *Jurnal Agrista*, 16(2), 46-61.
- Elms, D. K., & Low, P. (2013). *Global Value Chains in a Changing World*. WTO/FGI/TFCTN.
- Fernandez-Stark, K., Bamber, P., & Gereffi, G. (2011). The offshore services global value chain. *SKILLS FOR UPGRADING*, 132.
- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 136-145.
- Hadi, S. (2013). Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat). DiH: *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(18).
- Kaplinsky, R., & Morris, M. (2000). *A Handbook for Value Chain Research* (Vol. 113). Brighton: University of Sussex, Institute of Development Studies.
- Kontan. (2020). Di Tengah Pandemi, Ekspor Kopi Gayo Aceh Masih Bisa Tembus ke AS. Diambil dari <https://industri.kontan.co.id/news/di-tengah-pandemi-ekspor-kopi-gayo-aceh-masih-bisa-tembus-ke-as>
- Kumparan. (2020). *Gubernur Aceh Lepas Ekspor Puluhan Ton Biji Kopi Gayo ke Luar Negeri*. Diambil dari <https://kumparan.com/acehkini/gubernur-aceh-lepas-ekspor-puluhan-ton-biji-kopi-gayo-ke-luar-negeri-lui2LxrV50i/full>
- Manurung, A. H. (2006). *Wirausaha: Bisnis UKM (Usaha Kecil Menengah)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Nasional, B. S. (2009). *Pengantar Standardisasi*. Jakarta: BSN, 198.
- Novialdi, R., & Rasanjani, S. (2020). Optimizing the Ability of Aceh Province in Paradiplomacy Practice. *Nation State Journal of International Studies*, 3(1), 19-32.
- Nurasa, R. T. (2019). Pengaruh kemitraan, kolaborasi, dan integrasi rantai pasokan terhadap kinerja rantai pasokan di PT Kawan Kama Sejahtera. *SKRIPSI-2019*.
- Prasetyo, P. E. (2017). Standarisasi dan Komersialisasi Produk Industri Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
- Praza, R. (2017). Identifikasi Saluran Pemasaran Kopi Arabika Gayo Pada Cv. Gayo Mandiri Coffee Kabupaten Bener Meriah. Agrifo: *Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 2(1), 50-56.
- Rifai, B. (2014). Implementasi Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur Sektor Air Minum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 22(2), 165-181.
- Sari, D. N., & Syechalad, M. N. & Sofyan. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Kopi Arabika Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1, 11-21.

- Serambi Indonesia. (2020). *Zulfikar Achmad, Kopi Gayo Hasilkan Devisa 55 Juta US\$ Per Tahun, Petani Kopi Harus Diselamatkan*. Diambil dari <https://aceh.tribunnews.com/2020/05/22/zulfikar-achmad-kopi-gayo-hasilkan-devisa-55-juta-us-per-tahun-petani-kopi-harus-diselamatkan>.
- Tabloid Sinar Tani. (2020) *Legenda Kopi Aceh Gayo yang Mendunia, Mengalahkan Cita Rasa Kopi Blue Mountain*. Diambil dari <https://tabloidsinartani.com/detail//indeks/kebun/13757-Legenda-Kopi-Aceh-Gayo-yang-Mendunia-Mengalahkan-Cita-Rasa-Kopi-Blue-Mountain>
- Wahyuni, E., Karim, A., & Anhar, A. (2013). Analisis Citarasa Kopi Arabika Organik pada Beberapa Ketinggian Tempat dan Cara Pengolahannya di Datararan Tinggi Gayo. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan*, 2(3), 261-269.
- Wibowo, E., & Prasetya, F. (2012). Analisis Pengaruh Kualitas Pemerintahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).